

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI
NOMOR 24 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN KETUA TIM KEUANGAN
LPP RRI BUKITTINGGI TAHUN 2026**

KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam mewujudkan sistem kerja baru pada administrasi yang dinamis terhadap kegiatan bidang keuangan perlu di tunjuk dan di tetapkan ketua tim keuangan di lingkungan LPP RRI Bukittinggi;
- b. Bahwa dalam kelancaran tugas perlu segera menunjuk pegawai yang disertai tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Tim keuangan LPP RRI Bukittinggi;
- c. Bahwa Pegawai yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk melaksanakan tugas;
- Mengingat : 1. Peraturan Dewan Direksi Nomor 06 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Direksi Nomor 08 Tahun 2022 ;
2. Peraturan Dewan Direksi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ;;
3. Peraturan PANRB No 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
4. Peraturan PANRB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
6. Peraturan Dewan Direksi Nomor 09 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Dalam Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri PANRB No 17 Tahun 2023 Pasal 1 Angka 22 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI TENTANG PENUNJUKAN KETUA TIM KEUANGAN LPP RRI BUKITTINGGI .**
- Pertama: Menunjuk pegawai yang tersebut di bawah sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA sebagai Ketua Tim Keuangan.
- Kedua : Nama : Titin Yudiarni, S.Kom
NIP : 19850220 202521 2 027
Pangkat/Gol : X
Jabatan : Ahli Pertama - Arsiparis
- Ketiga : Ketua Tim Keuangan yang ditunjuk bertanggungjawab dalam bidang - bidang Keuangan terdiri dari tugas Ketua Tim Keuangan Sebagai Berikut:
- A. Perencanaan Anggaran**
- 1 **Menyusun Rencana Anggaran** : Merencanakan Operasional Keuangan, termasuk Penyusunan RKAKL, DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan) dan merevisi Anggaran berdasarkan arahan PPK dan Pimpinan Satker.
- 2 **Proyeksi Kebutuhan Kas** : Membuat Rencana Penarikan Dana Bulanan/Triwulan dan Tahunan.

B. Pelaksanaan Anggaran dan Penatusahaan (Administrasi)

- 1 **Mengawal Pelaksanaan Anggaran:** Membagi Tugas Staf Keuangan dan mengawasi Administrasi Keuangan sehari - hari.
- 2 **Verifikasi Dokumen Keuangan:** Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan dokumen pencairan dana sebelum diserahkan ke PPSPM (Pejabat Penandatanganan SPM) untuk menghindari kesalahan administrasi.
- 3 **Pengelolaan Administrasi:** Melakukan catatan transaksi (pembukuan) mengelola arus kas, serta mengelola rekening bank satker.
- 4 **Melaksanakan Pembayaran :** Pembayaran gaji, Tunjangan Kinerja, Perjalanan Dinas, serta biaya operasional kantor lainnya.
- 5 **Melaksanakan Koordinasi :** Melakukan koordinasi dengan kantor Pusat, KPPN (Kantor Pusat Perbendaharaan Negara).

C. Pelaporan Pertanggungjawaban (Akuntansi)

- 1 **Penyusunan Laporan Keuangan :** Bertanggungjawab dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keuangan (LRA, Neraca, LO, LPE, CaLK) secara berkala (bulanan, triwulan, semesteran,, dan tahunan).
- 2 **Rekonsiliasi Data:** Melakukan rekonsiliasi laporan Keuangan dengan Aplikasi SAKTI dan KPPN dan Kantor Pusat secara rutin.
- 3 **Laporan Perpajakan :** Memastikan laporan seluruh pajak (SPT) Masa PPh 21, PPh Pasal lainnya) dilakukan tepat waktu.
- 4 **Laporan PNBP :** Memastikan tersedianya laporan PNBP

D. Pengarsipan Dokumen Keuangan

- 1 **Menyusun dan Menata Arsip Laporan Transaksi Keuangan :** Bertanggung jawab dalam menyusun Arsip Transaksi dan seluruh administrasi Keuangan secara berkala (bulanan/Triwulan, semesteran, dan tahunan).

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 02 Januari 2026

Kepala LPP RRI Bukittinggi



Ir. Abdul Gafar Zakaria
NIP. 19700104 199403 1 003

RADIO REPUBLIK INDONESIA BUKITTINGGI

JL. PROF. MUHAMMAD YAMIN, SH NO. 199 TELP & FAX : 0752 22583 Email : set.rribukittinggi@rri.go.id